

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Ny. Vonny Vertiana, S.H., M.H. dan Anton Saeful Hidayat, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum VD n Partners, yang beralamat di Jl. Surapati No. 153 Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Indramayu 27 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal JKota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Depok VII No. 160 RT. 004 RW. 004, Antapani, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 04 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 November 2019.

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterimakan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Bandung pada halaman 14 alinea ketiga, keempat dan kelima serta halaman 15 alinea kesatu dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi, hal mana saksi yang diajukan oleh terbanding/semula Penggugat tidak melihat dan menyaksikan sendiri mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding namun hanya mendengar dari

penjelasan Terbanding/semula Penggugat saja, selaku demikian saksi yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat tidak objektif dan patut dikesampingkan;

- Bahwa di dalam rumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran namun senyatanya perselisihan dan pertengkaran itu akan bisa diatasi oleh Pembanding dan Terbanding dengan komitmen bersama untuk memperbaiki hubungan tanpa menilai siapa yang benar atau siapa yang salah karena tak ada satupun manusia yang sempurna;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga dengan terbanding, senyatanya Pembanding sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak telah menjalankan kewajibannya memberikan yang terbaik untuk keluarga yaitu memberikan kebahagiaan lahir dan bathin, selaku demikian inilah fakta-fakta hukum yang harus pula dipertimbangkan oleh Judex Factie Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa, adanya keinginan yang kuat dari Pembanding untuk memperbaiki kondisi rumah tangga dan demi anak-anak yang telah dianugerahkan kepada Pembanding dan Terbanding, selaku demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dapat tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Desember 2019 Terbanding tidak mengajukan Memori Banding.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg masing-masing tertanggal 26 November 2019 untuk Pembanding dan tanggal 22 November 2019 untuk Terbanding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing tertanggal 12 Desember 2019, Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2019 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/5311/ Hk.05/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Badg. tanggal 04 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dan Memori Banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Agustus 2019 ternyata mediasi tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami-isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak terbuka dalam manajemen keuangan rumah tangga, Tergugat sering memerintah Penggugat untuk berhutang/gadai kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selalu pulang larut malam, sehingga kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga akibatnya sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

- Bahwa Tergugat punya satu permintaan agar rumah yang sekarang ditempati bersama yang terletak di Bandung untuk dijual dan hasil penjualannya sebagian untuk membayar hutang ke rentenir dan sisanya dibelikan rumah kembali untuk tempat tinggal anak-anak dan apabila masih ada sisa uang tersebut ditabung atau didepositokan juga atas nama anak-anak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan alasan-alasan gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban Tergugat yang berisi tuntutan agar rumah yang sekarang ditempati bersama yang terletak di Bandung dijual dan hasil penjualannya sebagian untuk membayar hutang ke rentenir dan sisanya dibelikan rumah kembali untuk tempat tinggal anak-anak dan apabila masih ada sisa uang tersebut ditabung atau didepositokan juga atas nama anak-anak.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan atas jawaban Tergugat yang di dalamnya termuat suatu tuntutan sebagaimana tersebut di atas adalah apakah jawaban tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan balik ataukah tidak. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan balik/rekonvensi haruslah disusun secara jelas baik mengenai para pihaknya, fundamentum petendinya maupun petitumnya, oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak disusun sesuai dengan syarat-syarat formil suatu gugatan, maka harus dinyatakan tidak ada gugatan balik/rekonvensi dan oleh karena itu maka harus dikesampingkan termasuk bukti-bukti yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 01 April 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ada dan tidaknya gugatan balik/rekonvensi dalam perkara *a quo*, berikutnya Majelis

Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan gugatan perceraian beserta alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama mengakui atau tidak membantah kebenarannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) **Saksi Terbanding I**, kakak kandung Penggugat dan 2) **Saksi Terbanding II**, teman kerja Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama (Berita Acara Sidang halaman 30 sampai dengan 34) dapat dinyatakan bahwa hanya saksi **Saksi Terbanding II** yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat. Adapun mengenai keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena masalah hutang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih selama 5 (lima) bulan hanya merupakan kesaksian *de auditu* saja, karena pengetahuan saksi mengenai hal tersebut tidak didasarkan pada penglihatan mereka secara langsung, akan tetapi hanya didasarkan atas cerita dari Penggugat, meskipun demikian oleh karena atas apa yang telah diterangkan saksi-saksi tersebut termasuk hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah ranjang tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain peristiwanya pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat **Saksi Terbanding II** sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi karena tidak melihat dan menyaksikan sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari penjelasan Penggugat saja, keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran namun senyatanya perselisihan dan pertengkaran itu akan bisa diatasi oleh Tergugat dan Penggugat dengan komitmen bersama untuk memperbaiki hubungan dengan tanpa menilai siapa yang benar atau siapa yang salah karena tidak ada satupun manusia yang sempurna, dan adanya keinginan yang kuat dari

Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga demi anak-anak yang telah dianugerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dapat tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian melalui pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, akan tetapi semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di

bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Badg tanggal 4 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh Nor Hudrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 20 Desember 2019 dengan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H. Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien.